

BAB II

SEJARAH PEMBENTUKAN, STRUKTUR DAN YURIDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan mengenai *International Criminal Court* yang akan dibagi kedalam beberapa sub bab untuk memudahkan penulisan yaitu: sejarah pembentukan *International Criminal Court* (ICC), struktur dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam tubuh ICC, wilayah yuridiksi ICC, Statuta Roma sebagai dasar hukum ICC serta beberapa kasus yang pernah ditangani oleh ICC yaitu di Kenya, Darfur dan Uganda.

A. Sejarah Pembentukan International Criminal Court

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya yang berada diluar tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama adalah untuk dapat mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Sejarah pembentukan ICC diawali sejak kejahatan-kejahatan yang terjadi selama Perang Dunia II yang telah memicu dibentuknya tribunal militer yang dikenal dengan *Nurenberg Tribunal* melalui *London Agreement* untuk mengadili

para penjahat perang Nazi. Demikian juga pada tahun 1946, Negara-Negara sekutu menyepakati suatu piagam yang membentuk International Military Tribunal untuk Timur Jauh yang dikenal dengan *Tokyo Tribunal* untuk mengadili para penjahat perang Jepang selama Perang Dunia II.¹ Terbentuknya *Nuremberg Tribunal* dan *Tokyo Tribunal* menjadi awal kesadaran terhadap pentingnya membentuk sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen dan independen untuk dapat mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan dan menghilangkan hak impunitas tidak terkecuali bagi kepala Negara dan diplomat yang dapat membebaskannya untuk diadili didalam pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti genosida, penghapusan suatu etnis dan juga kejahatan perang yang dilakukan oleh individu.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Umum PBB membentuk sebuah komisi untuk menyiapkan proposal yang berhubungan dengan pembentukan sebuah peradilan internasional. Secara bertahap sejak tahun 1949 sampai tahun 1954, Komisi Hukum Internasional PBB melakukan persiapan pembentukan draft Statuta yang berisi tentang pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Perjalanan pembentukan ICC sempat mengalami penundaan akibat adanya perbedaan pendapat dari para anggota Komisi Hukum International PBB dalam menyiapkan draft Statuta bagi pembentukan suatu mahkamah pidana internasional.²

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm 290.

² Ibid.

Pada bulan Desember tahun 1989, Trinidad dan Tobago kembali meminta kepada Komisi Hukum Internasional untuk melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan mahkamah pidana internasional.³ Dalam usulannya, Trinidad dan Tobago juga mengusulkan untuk menyertakan penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya agar dapat masuk kedalam salah satu pelanggaran berat yang menjadi yuridiksi mahkamah pidana internasional untuk dapat diadili secara serius.

Kejahatan kemanusiaan nyatanya tidak juga berhenti setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1993, terjadi konflik di Negara bekas Yugoslavia yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Konflik yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia membuat Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membentuk sebuah peradilan Ad Hoc bernama *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) atas kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan pembersihan etnis yang terjadi di wilayah tersebut. Tidak berhenti disitu, Dewan Keamanan PBB kembali membentuk pengadilan Ad Hoc untuk Rwanda bernama *The International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serius lainnya yang berada di wilayah teritorial Rwanda.⁴

³ Overview, Rome Statute of the International Criminal Court, <http://legal.un.org/icc/general/overview.htm> diakses pada 29 Desember 2016 pukul 22.30 WIB

⁴ The ICTR in Brief, United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals, <http://unictr.unmict.org/en/tribunal> diakses pada 29 Desember 2016 pukul 23.20 WIB

Di tahun 1994, Komisi Hukum Internasional PBB berhasil menyelesaikan draft Statuta dan kembali mengajukan draft tersebut kepada Majelis Umum PBB untuk mendapat persetujuan. Menindaklanjuti draft Statuta yang telah dibuat oleh Komisi Hukum Internasional, Majelis Umum PBB memutuskan untuk membentuk Komisi Ad Hoc pembentukan *International Criminal Court*. Setelah Majelis Umum PBB mempertimbangkan laporan dari komisi, Majelis Umum PBB membentuk sebuah panitia persiapan pembentukan ICC atau *The Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court* untuk kemudian mempersiapkan konferensi diplomatik yang akan membahas mengenai persetujuan pada draft Statuta yang telah disempurnakan.

Pada tahun 1998, diselenggarakan *The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries* tentang Pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional yang berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998 di Markas Besar FAO di Roma, Itali. Konferensi tersebut dihadiri oleh 160 Negara termasuk Indonesia, 33 Organisasi Internasional dan sebanyak 236 NGO's. Statuta Mahkamah Pidana Internasional tersebut diterima melalui pemungutan suara pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 Negara, 7 menentang dan 21 abstain.⁵

Berdasarkan Statuta Roma 1998 tersebut terbentuklah sebuah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen dan independen dan mulai menjalankan fungsinya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 Negara pada

⁵ Boer Mauna, loc. cit.

tanggal 11 April 2002 dengan kantor utama yang saat ini bertempat di Hague, Belanda.

B. Struktur dan Prinsip-Prinsip Dasar ICC

1. Struktur Organisasi ICC

Sebagai sebuah mahkamah pidana internasional, ICC menggunakan beberapa bahasa dalam forum resminya. Adapun bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris, Perancis, Arab, China, Rusia dan Spanyol. Sesuai dengan pasal 36 Statuta, terdapat 18 hakim di dalam ICC yang dipilih dari Negara-Negara anggota Statuta Roma. Dalam Statuta pasal 36 mengenai kualifikasi hakim, hakim-hakim dipilih dari orang-orang yang memiliki karakter moral, rasa keadilan dan integritas yang tinggi dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dari Negara-Negara anggota bagian untuk menempati jabatan tertinggi di Negara masing-masing. Masa jabatan hakim terbagi atas 9 tahun, 6 tahun dan 3 tahun dan dapat dipilih kembali kecuali bagi hakim yang telah menerima masa jabatan selama 9 tahun.

Kantor utama ICC bertempat di Hague, Belanda. Namun dalam menjalankan persidangan apabila tidak dapat dilakukan peradilan di kantor pusat, maka ICC dapat menempati sebuah Negara untuk dapat menjalankan persidangan bila dianggap perlu. Sampai saat ini ada 6 kantor yang bertempat di Negara lain yaitu di Kinshasa dan Bunia (Republik Demokratik Kongo), Kampala (Uganda), Bangui (Republik Afrika Tengah), Nairobi (Kenya) dan Abidjan (Côte d'Ivoire).

Berdasarkan pasal 34 Statuta Roma, ICC memiliki struktur bagian yang terdiri sebagai berikut:

- a. Pimpinan (*Presidency*)
- b. Divisi Banding, Divisi Peradilan dan Divisi Pra-Peradilan (*An Appeals Division, a Tribunal Division and a Pre-Trial Division*)
- c. Jaksa Penuntut (*the Office of the Prosecutor*)
- d. Kepaniteraan (*the Registry*)

Dalam menjalankan tugasnya, hakim yang telah terpilih dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara penuh atau bekerja *full-time* sejak hari pengangkatan sebagai hakim.

Bagian Pimpinan (*Presidency*) merupakan pemimpin dari seluruh hakim yang dipilih melalui pemilihan absolut oleh 18 hakim lainnya dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Pimpinan ICC dipimpin oleh 3 hakim yaitu 1 Presiden dan 2 wakil Presiden. Jabatan Presidency ICC saat ini dipimpin oleh hakim Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentina) bersama 2 wakilnya yaitu hakim Joyce Aluoch (Kenya) dan Kuniko Ozaki (Jepang).⁶

⁶ The Presidency, International Criminal Court, <https://www.icc-cpi.int/about/presidency> diakses pada 4 Januari 2017 pukul 17.36 WIB

Bagian mahkamah selanjutnya adalah pembagian Divisi-divisi dalam ICC. Divisi ini dibentuk setelah terpilihnya para hakim mahkamah yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.⁷ Susunan divisi-divisi ICC yaitu:

- Divisi banding yang terdiri dari seorang Ketua (Presiden) dengan empat orang hakim.
- Divisi peradilan yang terdiri dari tidak kurang dari enam orang hakim.
- Divisi Pra-Peradilan yang terdiri dari tidak kurang dari enam orang hakim.⁸

Kantor Jaksa Penuntut atau *The Office of The Prosecutor* (OTP) merupakan sebuah organ yang independen yang berdiri diluar daripada tubuh mahkamah. OTP bertanggung jawab untuk menguji perkara dan melakukan penuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab dibawah wilayah yuridiksi mahkamah yaitu kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan genosida. Masa jabatan OTP adalah 9 tahun dan tidak dapat diangkat kembali apabila masa jabatan telah berakhir.⁹

Bagian Kepaniteraan (*the registry*) bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat non-yudisial, administrasi dan pelayanan ICC termasuk bertanggung jawab pada peran yang lebih spesifik seperti hal-hal yang berhubungan dengan korban, surat perintah penangkapan dan penahanan. Masa jabatan bagian

⁷ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm 157.

⁸ Ibid., hlm 158.

⁹ Office of The Prosecutor, International Criminal Court, <https://www.icc-cpi.int/about/otp> diakses pada 4 Januari 2017 pukul 18.13 WIB.

kepaniteraannya adalah lima tahun yang dapat dipilih kembali dengan satu kali pengulangan.¹⁰ Panitera dipimpin oleh Kepala Panitera yang akan menggunakan fungsinya dibawah kewenangan dari Presiden Mahkamah. Dalam membantu tugasnya, panitera membentuk beberapa unit di dalam Bagian Kepaniteraan itu sendiri, seperti unit korban dan unit saksi, hal tersebut berguna dalam membantu mahkamah untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengadili pelaku kejahatan internasional.¹¹

2. Prinsip-Prinsip Dasar ICC

Prinsip-prinsip dasar di dalam tubuh ICC berguna sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi ICC dalam melakukan peradilan dan penahan terhadap terdakwa. Adapun prinsip-prinsip dasar ICC, adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Komplementer

Berdasarkan Pasal 1 Statuta, prinsip komplementer ini dijelaskan di dalam mukadimah bahwa ICC hanya bersifat sebagai pelengkap dari yuridiksi tindak pidana tingkat nasional. Artinya, ICC hanya berperan sebagai pelengkap dan tidak menggantikan keberadaan dan peranan dari yuridiksi pidana nasional suatu Negara. Dimuatnya prinsip komplementer ini merupakan pengakuan terhadap prinsip kedaulatan Negara dan harapan masyarakat internasional agar sistem hukum

¹⁰ Antonio Cassese, *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford University Press, 2009, hlm 351.

¹¹ Anis Widyawati, op. Cit. Hlm 158.

nasional memuat pengaturan hukum untuk mengadili dan menghukum tindakan pidana yang menjadi perhatian internasional.¹²

b. Prinsip Penerimaan

Prinsip penerimaan berkaitan dengan diterima atau ditolaknya suatu kasus oleh ICC. Selanjutnya dibawah rubrik *admissibility* (masalah penerimaan perkara) seperti yang tercantum di dalam Pasal 17 Statuta yang merujuk kepada hubungan yang kompleks antara sistem hukum nasional dan ICC.¹³ ICC dapat menolak melakukan pengadilan terhadap suatu kasus apabila:

- Kasus tersebut sedang diperiksa oleh Negara yang merupakan yuridiksi kasus tersebut, kecuali Negara tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melaksanakan penyidikan atau penuntutan pada kasus tersebut.
- Kasus tersebut telah diselidiki oleh Negara yang memiliki yuridiksi atas kasus tersebut dan Negara telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang tersebut, kecuali keputusan tersebut dihasilkan dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan dari Negara untuk melaksanakannya.

¹² Boer Mauna, op. Cit. hlm. 297.

¹³ Ibid.

- Orang yang bersangkutan telah diadili untuk perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan mahkamah seperti disebut dalam pasal 20 Ayat 3 Statuta.
- Kasus tersebut tidak cukup berat untuk memerlukan tindakan lebih lanjut dari mahkamah.¹⁴

c. Prinsip Otomatis

Prinsip Otomatis merupakan pelaksanaan yuridiksi mahkamah atas segala tindakan pidana yang tercantum di dalam Statuta Roma tahun 1998. Pada prinsip ini, Mahkamah tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari Negara pihak. Semua Negara secara otomatis menerima yuridiksi mahkamah atas semua tindakan pidana setelah Negara tersebut menjadi pihak pada Statuta seperti yang disebut dalam paragraf 12 Ayat 1 Statuta. Sedangkan di dalam Pasal 12 Ayat 2 Statuta, mahkamah dapat melakukan yuridiksinya apabila kejahatan terjadi di wilayah Negara pihak Statuta dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan warga Negara dari Negara anggota Statuta.¹⁵

d. Prinsip Ratione Temporis (Yuridiksi Temporal)

Prinsip ini berkaitan dengan waktu berlakunya yuridiksi atas tindak kejahatan yang dilakukan setelah dibentuknya Statuta Roma 1998. Artinya, ICC

¹⁴ Statuta Roma, Pasal 17.

¹⁵ Ibid, hlm 298.

tidak dapat melakukan pengadilan bagi tindak kejahatan yang terjadi sebelum terciptanya Statuta Roma. Bagi Negara yang telah menjadi anggota Statuta setelah Statuta terbentuk, maka Mahkamah memiliki yuridiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di Negara anggota tersebut.¹⁶

e. Prinsip Nullum Crimen Sine Lege

Pengertian prinsip Nullum Crimen Sine Lege terdapat didalam pasal 22 Statuta yang menjelaskan bahwa tidak seorangpun dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statuta kecuali tindakan pidana tersebut terjadi di dalam yuridiksi ICC.¹⁷ Dan didalam pasal 23, disebutkan bahwa seseorang yang telah didakwa oleh ICC hanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Statuta Roma.¹⁸

f. Prinsip Ne bis in idem

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 20 Statuta bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi di Mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah diputuskan atau dibebaskan oleh Mahkamah. Seseorang tidak dapat diadili lagi oleh Mahkamah lain untuk suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 dimana tindak pidana itu telah diputuskan dengan putusan pidana atau telah dibebaskan oleh Mahkamah.¹⁹

¹⁶ Ibid, hlm 299.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Statuta Roma, Pasal 23.

¹⁹ Boer Mauna, op. Cit. hlm 300.

g. Prinsip Ratione Loci (Yuridiksi Teritorial)

Prinsip Ratione Loci merupakan prinsip berkenaan dengan yuridiksi ICC atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara-Negara pihak dengan tidak melihat status kewarganegaraan dari pelaku seperti yang tercantum di dalam Pasal 12 Ayat 2(a) Statuta. ICC juga mempunyai yuridiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara-negara yang menerima yuridiksinya atas dasar ad hoc dan wilayah yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB.²⁰

h. Prinsip Tanggung Jawab Pidana Secara Individual

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 25 Statuta, Mahkamah mempunyai yuridiksi atas individu-individu sebagai “*natural person*”. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah yuridiksi mahkamah bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai dengan Statuta. Ketentuan ini merupakan cerminan untuk menghukum dan mengadili individu dan bukan Negara. Kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh individu dan bukan entitas abstrak. Hal ini menegaskan bahwa hanya dengan menghukum individu yang melakukan kejahatan, maka hukum internasional dapat sepenuhnya ditegakan seperti yang dikatakan di dalam Pengadilan Nuremberg tahun 1946.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

i. Prinsip Praduga Tidak Bersalah

Prinsip praduga tidak bersalah ini merupakan prinsip yang mengatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai Mahkamah memutuskan hasil bahwa orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan sesuai dengan Pasal 66 Statuta bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di depan mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku.²²

j. Prinsip Veto Dewan Keamanan untuk Menghentikan Penuntutan

Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk mencegah mahkamah dalam melaksanakan yuridiksinya sesuai dengan Pasal 16 Statuta. Menurut pasal tersebut, tidak ada penyelidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilaksanakan sesuai Statuta untuk jangka waktu 12 bulan, setelah Dewan Keamanan dalam resolusinya yang dibuat menurut Bab VII Piagam, meminta mahkamah untuk menanggukkan penyidikan atau penuntutan.²³

C. Yuridiksi International Criminal Court

ICC memiliki yuridiksi dalam menyelesaikan perkara terhadap kejahatan internasional yang terjadi di suatu Negara. Definisi dari kejahatan internasional atau *international crimes* itu sendiri belum memiliki definisi yang baku disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai jenis kejahatan maupun batasan kejahatan

²² Ibid, hlm 301.

²³ Ibid.

tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan internasional. Kejahatan international menurut Bassiouni adalah setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah Negara dan di dalamnya terdapat salah satu dari kesepuluh karakteristik tindak pidana.²⁴ Kesepuluh karakteristik tersebut terdiri dari:

- 1) Pengakuan secara eksplisit tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan hukum internasional;
- 2) Pengakuan secara implisit sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhi hukuman atau pidananya;
- 3) Kriminalis dalam tindakan-tindakan tertentu;
- 4) Kewajiban atau hak untuk menuntut;
- 5) Kewajiban atau hak untuk mempidana tindakan tertentu;
- 6) Kewajiban atau hak mengekstradiksi;
- 7) Kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan yudisial di dalam proses pemidanaan;
- 8) Penetapan suatu dasar-dasar yuridiksi kriminal;

²⁴ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Dobbs Ferry, New York: Transnational, 1986, hlm 2.

9) Referensi suatu pembentukan suatu pengadilan pidana internasional;

10) Penghapusan alasan-alasan perintah atasan.²⁵

Sedangkan Wayan Parthiana mengatakan bahwa kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang bersifat internasional. Pengertian internasional dalam hal ini adalah dalam pengertian luas, meliputi, internasional umum atau global, regional ataupun bilateral atau multilateral. Dengan kata lain yang menyangkut kepentingan seluruh atau sebagian besar Negara di dunia, bahkan kepentingan seluruh umat manusia, dapat pula hanya kepentingan Negara satu kawasan, atau hanya menyangkut kepentingan dari dua atau lebih Negara saja.²⁶

ICC memiliki yuridiksi yang terbagi ke dalam empat kategori yaitu *genocide, crimes against humanity, war crimes* dan *aggression*.

a. Kejahatan Genosida (*Genocide*)

Kejahatan genosida dijelaskan di dalam Statuta Roma pasal 6 bahwa genosida merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian suatu Negara, suku, ras ataupun suatu kelompok agama yang dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti:

²⁵ Ibid., hlm 3.

²⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya: Bandung, 2015, hlm 44-45.

- Membunuh anggota kelompok
- Menyebabkan luka parah atau merusak mental kelompok
- Dengan sengaja melukai jiwa anggota kelompok yang menyebabkan luka fisik sebagian ataupun keseluruhan
- Melakukan upaya-upaya pemaksaan untuk mencegah kelahiran anak suatu kelompok
- Memindahkan anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lainnya²⁷

Secara umum kejahatan genosida merupakan tindakan terencana yang ditujukan untuk mengancurkan eksistensi dasar dari bangsa atau kelompok sebuah entitas, yang diarahkan pada individu-individu yang menjadi anggota kelompok bersangkutan.²⁸ Kejahatan genosida merupakan tindakan pidana serius yang harus ditangani dan harus dihentikan mengingat terjadinya genosida dapat memusnahkan eksistensi suatu Negara, kelompok etnis atau suatu kelompok agama baik di Negara tersebut atau terhadap masyarakat internasional.

Dokumen tentang kejahatan yang menjadi yuridiksi ICC mensyaratkan bahwa perbuatan genosida terjadi dalam konteks sebuah bentuk nyata atau *manifest pattern* dari perbuatan yang serupa ditujukan terhadap kelompok atau merupakan

²⁷ Statuta Roma, Pasal 6.

²⁸ Anis Widyawati, op.cit. hal 59.

perbuatan yang dapat mengakibatkan pemusnahan. Kesengajaan untuk membunuh hanya sedikit anggota kelompok bukan merupakan genosida. Namun yang menjadi catatan adalah bukan jumlah dari banyaknya korban tetapi kesengajaan dari pelaku untuk memusnahkan sejumlah besar anggota kelompok.²⁹

b. Kejahatan Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Kejahatan Kemanusiaan menurut Statuta Roma Pasal 7 adalah beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara tersusun dan sistematis. Perbuatan tersebut berupa:

- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional;

²⁹ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm 175.

- Penyiksaan;
- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulannya yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- Penghilangan orang secara paksa;
- Kejahatan apartheid;
- Tindakan-tindakan lain yang tidak berperikemanusiaan, dilakukan dengan sengaja menyebabkan penderitaan terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.

c. Kejahatan Perang (*War Crimes*)

Pengertian kejahatan perang di dalam Statuta Roma Pasal 8 merujuk kepada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 bahwa yang termasuk ke dalam kategori kejahatan perang adalah dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (i) Pembunuhan dengan sengaja;

- (ii) Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologi;
- (iii) Perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengakibatkan penderitaan yang dalam atau luka fisik maupun kesehatan yang serius;
- (iv) Perusakan secara luas dan perampasan milik seseorang, tidak berdasarkan keperluan militer dan dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak beraturan;
- (v) Pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk melayani dibawah ancaman kekuasaan musuh;
- (vi) Upaya untuk menghalang-halangi yang dilakukan dengan sengaja terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi dimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya;
- (vii) Deportasi dengan cara bellawanan dengan hukum atau pemindahan penahanan dengan melawan hukum
- (viii) Penyanderaan.

d. Kejahatan Agresi (*Aggression*)

Kejahatan agresi merupakan salah satu bagian dari wilayah yuridiksi ICC. Namun di dalam Statuta tidak ada penjelasan secara rinci mengenai pengertian kejahatan agresi itu sendiri. Boer Mauna mengatakan:

“Sepanjang menyangkut kejahatan agresi, belum ada kesepakatan mengenai definisinya atau tindakan-tindakan pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai agresi mengingat tidak cukupnya waktu untuk membahas selama berlangsungnya Konferensi di Roma. Lagi pula tidak mudah dari segi hukum internasional untuk mendefinisikan tindakan apa sebenarnya yang termasuk dalam definisi agresi tersebut. Sungguh sulit untuk membuat definisi tentang agresi yang dapat diterima oleh semua pihak.”³⁰

D. Statuta Roma Sebagai Dasar Hukum ICC

Statuta Roma merupakan hasil dari sebuah perjanjian kesepakatan Negara-Negara di dunia untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang didalamnya berisi pasal-pasal, prinsip, aturan dan prosedur pembuatan keputusan yang diadopsi guna menjadi dasar hukum ICC dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ICC didirikan atas kesepakatan Negara-Negara anggota untuk menandatangani Statuta Roma yang menjadi perjanjian dasar ICC yang disahkan di dalam Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Juli 1998 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2002.

Statuta Roma berisi tentang penjelasan dan perincian mengenai fungsi dan peranan ICC sebagai sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen dan bersifat komplementer yaitu hanya sebagai pelengkap dari pengadilan nasional suatu Negara yang dianggap tidak mampu (*unable*) dan tidak

³⁰ Boer Maona, op. Cit. Hlm 296.

mau (*unwilling*). Di dalam statuta roma juga terdapat prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh ICC dalam melakukan peradilan, struktur organisasi ICC, serta berisi hak-hak tersangka dan korban dalam di dalam pengadilan. Statuta Roma mengatur batas-batas wilayah yuridiksi mahkamah yang hanya memiliki wewenang dalam melakukan peradilan terhadap kejahatan internasional yang dianggap berat saja. Wewenang ICC yaitu mengadili kejahatan *genocide*, *crimes against humanity*, *war crimes* dan *aggression*.

Statuta Roma dianggap sebagai pelengkap dari dasar-dasar pengadilan hukum Ad Hoc sebelumnya dan diharapkan dapat mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat menyelesaikan perkara utamanya dalam mengentikan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang masih terjadi di beberapa Negara yang seolah tidak mendapat perhatian internasional untuk segera diatasi.

Diresmikannya Statuta Roma menjadi batasan waktu bagi ICC dalam melakukan sebuah pengadilan. Hanya kasus yang terjadi setelah diresmikannya Statuta Roma yang dapat ditangani oleh ICC. Artinya, apabila terdapat suatu kasus yang terjadi sebelum diresmikannya Statuta Roma, maka ICC tidak dapat menindaklanjuti perkara tersebut.

E. Kasus-Kasus yang Pernah Ditangani ICC

1. ICC Pada Kasus Kenya

Pada bulan Maret tahun 2010 ICC mulai melakukan investigasi terhadap kasus yang terjadi di Kenya. Peristiwa yang terjadi di Kenya merupakan sebuah dugaan terhadap kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang terjadi pasca pemilihan umum pada akhir tahun 2007 dan awal 2008. Tindakan kejahatan kemanusiaan tersebut terjadi di beberapa wilayah Kenya yaitu Nairobi, North Rift Valley, Central Rift Valley, South Rift Valley, Provinsi Nyanza dan Provinsi di bagian barat.

Tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di sebagian wilayah Kenya telah mengakibatkan 1000 orang terbunuh, 900 orang diperkosa dan mengalami kekerasan seksual, 350.000 orang terlantar dan 3500 orang harus menjalani perawatan secara serius.³¹

Dalam menangani perkara kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kenya, ICC menyebutkan empat orang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi pasca pemilu 2007 tersebut. Presiden terpilih Kenya, Kenya Uhuru Kenyatta, Wakil Presiden terpilih William Ruto, serta Barassa, Gicheru dan Bett ialah daftar nama yang diduga bertanggung jawab atas konflik tersebut.

³¹ <https://www.icc-cpi.int/kenya> diakses pada 13 Januari 2017 pukul 22.27 WIB

ICC memutuskan untuk mengentikan pengadilan kepada terdakwa William Ruto pada bulan April 2016 dengan mengatakan bahwa tidak adanya bukti yang cukup yang menunjukkan keterlibatan Ruto terhadap konflik yang terjadi pasca pemilihan umum tahun 2007. ICC juga mengatakan bahwa tidak akan ada sidang baru atau sidang lanjutan baik di dalam ICC ataupun di dalam pengadilan nasional untuk mengadili Wakil Presiden Kenya ini.³²

Presiden Kenyatta bersitegas bahwa dia tidak bersalah dan bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi pasca pemilu. Dalam persidangan mengadili Presiden Kenya, Kenyatta, para jaksa menyatakan bahwa Kenya telah menghalangi upaya-upaya ICC untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk diantaranya catatan percakapan telepon, pajak dan rekening bank Kenyatta.³³

Putusan yang sama diberikan oleh ICC kepada Presiden Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Pada tahun 2015, ICC memutuskan untuk menghentikan proses persidangan Kenyatta dan akan menghentikan untuk mengirimkan surat perintah untuk mengadili persidangan.³⁴

³² Ruto and Sang case: ICC Trial Chamber V(A) terminates the case without prejudice to re-prosecution in future, Press Release : 5 April 2016, ICC-CPI-20160405-PR1205, <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1205> , diakses pada 13 Januari 2017 pukul 22.46 WIB

³³ ICC Batalkan Kasus Presiden Kenya, <http://www.voaindonesia.com/a/icc-batalkan-kasus-presiden-kenya-/2547354.html> diakses pada 13 Januari 2017 pukul 22.55 WIB

³⁴ Kenyatta case: Trial Chamber V(B) terminates the proceedings, Press Release 2015, ICC-CPI-20150313-PR1099, <https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=pr1099> diakses pada 13 Januari 2017 pukul 23.03 WIB

2. ICC pada Kasus Darfur

Dugaan adanya kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur membuat PBB mengambil tindakan tegas dengan membawa kasus ini kepada ICC pada bulan Maret 2005. ICC mulai melakukan investigasi terkait adanya dugaan kejahatan tersebut pada bulan Juni tahun 2005.³⁵

Darfur bukan merupakan anggota Negara yang turut menandatangani Statuta Roma, tetapi ICC masih dapat melakukan pengadilan terhadap Darfur atas usulan permintaan PBB kepada ICC untuk memperkarakan kasus tersebut.

Adapun orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Darfur adalah Ahmad Muhammad Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman yang ditangkap pada 27 April 2007, Omar Hassan Ahmad Al Bashir yang ditangkap pada 4 Maret 2009 dan 12 Juli 2010, Bahr Idriss Abu Garda, Abdallah Banda Abakaer Nourain, Abdel Raheem Muhammad Hussein.

Kasus Darfur merupakan kasus pertama yang ditangani oleh ICC atas permintaan dari PBB dan juga kasus pertama ICC melakukan pengadilan terhadap Negara bukan anggota Statuta Roma. Disamping itu, konflik yang terjadi di Darfur juga merupakan konflik pertama ICC yang menangani kasus kejahatan genosida.

³⁵ <https://www.icc-cpi.int/darfur> diakses pada 13 Januari 2017 pukul 23.39

Pemerintah Sudan dituduh memobilisir milisi Arab untuk menyerang penduduk sipil Afrika di Darfur, sejak pemberontak mengangkat senjata di tahun 2003.³⁶ Presiden Sudan, Omar Al-Bashir dituduh bertanggung jawab telah melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Darfur. PBB memperkirakan ada sekitar 300 ribu orang meninggal dan dua juta orang meninggalkan rumah mereka akibat konflik yang terjadi di Darfur sejak tahun 2003. Atas dugaan tersebut, ICC mengeluarkan surat permintaan penangkapan terhadap Presiden Sudan pada 4 Maret 2009 dan sekaligus untuk pertama kalinya ICC melakukan penangkapan kepada kepala Negara.³⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa ICC sesuai dengan tujuannya yaitu menghilangkan impunitas bagi kepala Negara untuk tidak bisa terlepas dari tanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan.

3. ICC Pada Kasus Uganda

ICC mulai melakukan investigasi pada kasus Uganda sejak bulan Juli tahun 2004 setelah Pemerintah Uganda menyerahkan kasus tersebut kepada ICC. Kelompok *Lord Resistance Army* (LRA) dituduh telah melakukan kejahatan

³⁶ Al-Bashir Dituduh Genosida,

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/07/080714_icc.shtml diakses pada 13 Januari 2017 pukul 23.49 WIB

³⁷ ICC issues a warrant of arrest for Omar Al Bashir, President of Sudan, Press Release: 4 Maret 2009, ICC-CPI-20090304-PR394, <https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=icc%20issues%20a%20warrant%20of%20arrest%20for%20omar%20al%20bashir%20president%20of%20sudan> diakses pada 14 Januari 2017 pukul 00.08 WIB

perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Uganda. Bahkan anggota LRA sendiri menjadi korban atas kekejaman yang dilakukan oleh pemimpinnya.³⁸

Pada pertengahan tahun 2002, kelompok LRA melakukan kampanye untuk melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang berada di Uganda. Kelompok LRA juga melakukan perekrutan secara paksa anak-anak dibawah umur untuk menjadi anggota LRA. Atas peristiwa tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2005, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan keada lima pemimpin LRA yaitu Josep Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen.³⁹

³⁸ <https://www.icc-cpi.int/uganda> diakses pada 14 Januari 2017 pukul 00.19 WIB.

³⁹ Warrant of Arrest unsealed against five LRA Commanders, Press Release: 14 Oktober 2005, ICC-CPI-20051014-110, <https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=warrant%20of%20arrest%20unsealed%20against%20five%20lra%20commanders> diakses pada 14 Januari 2017 pukul 00:25 WIB.